

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PERKAMPUNGAN ADAT NAGARI SIJUNJUNG
SEBAGAI DESTINASI WISATA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD AIDUL MA'RUF
2010111056

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
Gusminarti, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg : 06/PK-VII/I/2025

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan alam, seni, budaya, bahasa, sejarah bangsa, dan berbagai macam lainnya. Dengan adanya kekayaan tersebut bisa digunakan sebagai sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Sijunjung adalah Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana penetapan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung menjadi destinasi wisata?; 2) Bagaimana pengelolaan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sebagai destinasi wisata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sijunjung?; dan 3) Bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam mengelola perkampungan adat sebagai destinasi wisata di Kabupaten Sijunjung? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu membandingkan peraturan yang ada dengan fakta yang ada di lapangan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Dari penelitian yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwa pengelolaan objek wisata perkampungan adat nagari Sijunjung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Sijunjung belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan adanya keterlambatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengelola objek wisata ini.

Kata kunci: Pengelolaan, Pariwisata, Pemerintahan daerah

